



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 541 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP (VI)  
DARING MAHASISWA ANGGKATAN 2018 PROGRAM STUDI  
D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Genap (VI) Daring Mahasiswa Angkatan 2018 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Genap (VI) Daring Mahasiswa Angkatan 2018 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP (VI) DARING MAHASISWA ANGKATAN 2018 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**KESATU :** **Panitia Ujian Tengah Semester (UTS) Genap (VI) Daring Mahasiswa Angkatan 2018 Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA :** **Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;**

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REKTOR NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 34 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 24 MARET 2021  
 TENTANG  
 PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP  
 (VI) DARING MAHASISWA ANGGARAN 2018  
 PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN  
 AKADEMIK 2020/2021

No	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 19691018 200212 2 001	PNS
2	Pembina	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
3	Ketua	Ns. H.M. Aminuddin, S.Kep., M.Sc NIP.19750101 199803 1 010	PNS
4	Penanggung Jawab MK (Koordinator Pelaksana Harian)	Sholichin, S.Kp.,M.Kep NIP. 197004091995031002	PNS
		Ns. Mayusef Sukmana, S.Kep.,M.Kep NIP. 197504032008011008	PNS
5	Manajer Kelas	Imelda, S.Kep NIP. 19830110 201406 2 001	PNS
		Nurulhijriah Awaliah Rahmadani, A.Md. Kep	Non PNS
6	Pengawas	Siti Sapariyah, SKM NIP.19750314 200604 2 012	PNS
		Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.19700514 200112 2 004	PNS
		Nurdiana Oktafianti, S. Pd	Non PNS
		Nur Fitriatin, A.Md	Non PNS
		Andy Prisyoko Tantoyo, A.Md	Non PNS
7	Seksi Konsumsi	Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP. 19790505 200701 2 025	PNS
8	Seksi Perlengkapan	La Daina NIP.19690502 201001 1 005	PNS
		Mardi 19701012 200901 1 002	PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024